



P U T U S A N

Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TEGUH WAHYUNI Als TEGUH Bin ABDUL WAHID;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 14 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banua Hanyar Rt.005 Rw.002 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama NAZMANIAH IMBERANI, S.H.,S.Pd.,S.Sos.I.,M.H. dan Rekan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Brb tanggal 18 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Brb tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Brb tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH WAHYUNI ALIAS TEGUH BIN ABDUL WAHID, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TEGUH WAHYUNI ALIAS TEGUH BIN ABDUL WAHID, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek *U MILD*;
 - 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TEGUH WAHYUNI ALIAS TEGUH BIN ABDUL WAHID pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di depan Kantor Kelurahan Barabai Barat yang berada di Jalan Keramat Manjang Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wita pada saat terdakwa berada di Gudang Dolog, Desa Matang Ginalun, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa dihubungi oleh Sdr. NASIR (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. PANI (DPO) menggunakan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.30 Wita di dekat Gudang Dolog tersebut Sdr. PANI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram kepada terdakwa serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah terdakwa dalam mengantar Narkotika jenis sabu, selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dimasukkan terdakwa ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild, lalu terdakwa menghubungi Sdr. NASIR (DPO) dan sepakat bertemu di depan Kantor Kelurahan Barabai Barat yang berada di Jalan Keramat Manjang, Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wita di depan Kantor Kelurahan Barabai Barat yang berada di Jalan Keramat Manjang, Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada saat terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan kepada Sdr. NASIR (DPO) datang Saksi BAYU HERMAWAN, SH. BIN SUGIMIN dan Saksi IRWAN TAIRI Bin JUMANSYAH selaku Anggota Kepolisian Sat Reskoba Polres HST yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana Narkotika, lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang dimasukkan terdakwa ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild terjatuh ke tanah, kemudian terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sat Reskoba Polres HST dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh Saksi BAYU HERMAWAN, SH. BIN SUGIMIN dan Saksi IRWAN TAIRI Bin JUMANSYAH terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MOESALMAH FARAH, S.Pd. Binti SAID PADIL ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek *U MILD*, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah *handphone* merek *NOKIA* warna biru, dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres HST untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang disita dari terdakwa TEGUH WAHYUNI ALIAS TEGUH BIN ABDUL WAHID dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.19.0958 tanggal 28 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt. Selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa TEGUH WAHYUNI ALIAS TEGUH BIN ABDUL WAHID dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TEGUH WAHYUNI ALIAS TEGUH BIN ABDUL WAHID pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di depan Kantor Kelurahan Barabai Barat yang berada di Jalan Keramat Manjang Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wita di depan Kantor Kelurahan Barabai Barat yang berada di Jalan Keramat Manjang, Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada saat terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. NASIR (DPO) datang Saksi BAYU HERMAWAN, SH. BIN SUGIMIN dan Saksi IRWAN TAIRI Bin JUMANSYAH selaku Anggota Kepolisian Sat Reskoba Polres HST, kemudian terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Reskoba Polres HST dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh Saksi BAYU HERMAWAN, SH. BIN SUGIMIN dan Saksi IRWAN TAIRI Bin JUMANSYAH terhadap terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MOESALMAH FARAH, S.Pd. Binti SAID PADIL, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek *U MILD*, uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana bagian kanan depan serta 1 (satu) buah *handphone* merek *NOKIA* warna biru ditemukan di dalam kantong celana depan bagian kiri dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres HST untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang disita dari terdakwa TEGUH WAHYUNI ALIAS TEGUH BIN ABDUL WAHID dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.19.0958 tanggal 28 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si.,Apt. Selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa TEGUH WAHYUNI ALIAS TEGUH BIN ABDUL WAHID dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. BAYU HERMAWAN, SH Bin SUGIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa masalah peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Selasa 22 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Keramat Manjang Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan kantor Kelurahan Barabai Barat;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Keramat Manjang Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan kantor Kelurahan Barabai Barat sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 setelah selesai sholat maghrib, saksi bersama dengan saksi IRWAN TAIRI melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian di pinggir jalan di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita, ada Terdakwa yang datang dengan gerak gerik yang mencurigakan, tidak lama kemudian datang seseorang yang menghampiri Terdakwa, oleh karena gerak geriknya mencurigakan (seperti mau menyerahkan sesuatu) maka saksi langsung menangkap Terdakwa sedang orang yang menghampiri Terdakwa berhasil melarikan diri dan pada saat menangkap Terdakwa ada 1 (satu) buah kotak rokok merek U MILD yang sebelumnya dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terjatuh ke tanah, lalu saksi meminta terdakwa untuk mengambilnya selanjutnya diperiksa kotak rokok tersebut ternyata ada berisi 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti lainnya berupa Uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru ditemukan di kantong celana bagian depan Terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah tas selempang merk MEIJILOU warna abu-abu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas selempang merk MEIJILOU warna abu-abu yang dibawa Terdakwa pada saat penangkapan, disaksikan oleh warga sekitar yang melihat kejadian penangkapan yaitu saksi MOESALMAH FARAH, S.Pd. BINTI SAID PADIL, saksi M. TAMJIDI dan saksi ada menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang komang 13 (tiga belas) cm;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kalau barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, Uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dan 1 (satu) buah tas selempang merk MEIJILOU warna abu-abu, diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau tujuan atau maksud Terdakwa berada di depan kantor Kelurahan Barabai Barat tersebut adalah untuk menemui sdr. NASIR (DPO) dan ketika bertemu dengan sdr. NASIR lalu Terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. NASIR (DPO) namun belum sempat terjadi karena saksi bersama dengan saksi IRWAN TAIRI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. NASIR berhasil melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. PANI (DPO) dan Narkotika jenis sabu tersebut merupakan Narkotika yang sebelumnya dipesan oleh Sdr. NASIR (DPO) tetapi belum sempat diserahkan kepada sdr. NASIR karena Terdakwa ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa hanya berawal dari laporan masyarakat dan Terdakwa bukan merupakan target operasi Polrest HST;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, telah diuji laboratorium dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam peredaran, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. IRWAN TAIRI Bin JUMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa masalah peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Selasa 22 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Keramat Manjang Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan kantor Kelurahan Barabai Barat;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Keramat Manjang Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan kantor Kelurahan Barabai Barat sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 setelah selesai sholat maghrib, saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian di pinggir jalan di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita, ada Terdakwa yang datang dengan gerak gerik yang mencurigakan, tidak lama kemudian datang seseorang yang menghampiri Terdakwa, oleh karena gerak geriknya mencurigakan (seperti mau menyerahkan sesuatu) maka saksi BAYU HERMAWAN langsung menangkap Terdakwa, saksi saat itu sempat melepaskan tembakan ke atas untuk memberi peringatan namun orang yang menghampiri Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa ada 1 (satu) buah kotak rokok merek U MILD yang sebelumnya dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa diminta untuk mengambilnya selanjutnya diperiksa kotak rokok tersebut ternyata ada berisi 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti lainnya berupa Uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru ditemukan di kantong celana bagian depan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah tas selempang merk MEIJILOU warna abu-abu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas selempang merk MEIJILOU warna abu-abu yang dibawa Terdakwa pada saat penangkapan, disaksikan oleh warga sekitar yang melihat kejadian penangkapan yaitu saksi MOESALMAH FARAH, S.Pd. BINTI SAID PADIL, saksi M. TAMJIDI dan saksi ada menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang komang 13 (tiga belas) cm;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kalau barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, Uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dan 1 (satu) buah tas selempang merk MEIJILOU warna abu-abu, diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau tujuan atau maksud Terdakwa berada di depan kantor Kelurahan Barabai Barat tersebut adalah untuk menemui sdr. NASIR (DPO) dan ketika bertemu dengan sdr. NASIR lalu Terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. NASIR (DPO) namun belum sempat terjadi karena saksi bersama dengan saksi BAYU HERMAWAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. NASIR berhasil melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. PANI (DPO) dan Narkotika jenis sabu tersebut merupakan Narkotika yang sebelumnya dipesan oleh Sdr. NASIR (DPO) tetapi belum sempat diserahkan kepada sdr. NASIR karena Terdakwa ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa hanya berawal dari laporan masyarakat dan Terdakwa bukan merupakan target operasi Polrest HST;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, telah diuji laboratorium dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam peredaran, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MOESALMAH FARAH, S.Pd Binti SAID PADIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa 22 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Keramat Manjang Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan kantor Kelurahan Barabai Barat;
- Bahwa awalnya saksi sedang bersama teman-teman saksi, kemudian saksi dihubungi oleh teman kantor saksi bahwa di depan kantor Kelurahan Barabai Barat ada keributan banyak orang-orang, selanjutnya saksi menuju kantor Kelurahan Barabai Barat dan pada saat itu saksi melihat ada anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi diberitahu oleh anggota polisi sedang ada penangkapan terkait Narkotika sabu-sabu kemudian anggota polisi tersebut ada menunjukkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk U MILD, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi ke tempat kejadian karena lokasi penangkapan berada di depan kantor saksi, saksi bekerja di kantor kelurahan tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan masalah Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa 22 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Keramat Manjang Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan kantor Kelurahan Barabai Barat;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa dihubungi oleh sdr. NASIR (DPO) yang minta dicarikan sabu-sabu lalu Terdakwa menyetujui permintaan dari sdr. NASIR (DPO) tersebut kemudian disepakati kalau Terdakwa akan menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu di kantor Kelurahan Barabai Barat;
- Bahwa Terdakwa mencarikan sabu-sabu pesanan sdr. NASIR tersebut kepada sdr. PANI (DPO) warga Jalan Havea dan pada saat itu sdr. PANI (DPO) menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa diberi uang oleh sdr. PANI sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebagai upah mencarikan sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Selasa 22 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di depan kantor Kelurahan Barabai Barat, Terdakwa menunggu kedatangan sdr. NASIR (DPO) dan ketika Terdakwa sudah bertemu dengan sdr. NASIR lalu Terdakwa mau menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk U MILD yang didalamnya berisi 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan 1 (satu) buah kotak rokok merk U MILD sempat terjatuh ke tanah sedangkan sdr. NASIR (DPO) melarikan diri dari tempat kejadian kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan diamankan barang bukti lainnya berupa Uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru dari dalam kantong celana bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) buah tas selempang merk MEIJILOU warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada diminta oleh anggota kepolisian untuk menghubungi sdr. PANI (DPO), namun nomor handphone sdr. PANI (DPO) tidak dapat lagi dihubungi, kemudian Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian menuju rumah sdr. PANI (DPO) namun yang bersangkutan sudah tidak berada di tempat;
- Bahwa rencananya 1 (satu) buah kotak rokok merk U MILD yang didalamnya berisi 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening akan diserahkan kepada sdr. NASIR

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) namun Terdakwa belum sempat menyerahkan sabu-sau tersebut kepada sdr. NASIR (DPO) karena Terdakwa langsung ditangkap polisi sedangkan sdr. NASIR (DPO) langsung melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan untuk keperluan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk keperluan penelitian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- Uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak rokok merk U MILD;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.19.0958 tanggal 28 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt., dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Jalan Keramat Manjang Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan kantor Kelurahan Barabai Barat sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 setelah selesai sholat maghrib, saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Brb



BAYU HERMAWAN bersama dengan saksi IRWAN TAIRI melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian di pinggir jalan di sekitar tempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, saksi BAYU HERMAWAN ada Terdakwa yang datang dengan gerak gerik yang mencurigakan, tidak lama kemudian datang seseorang yaitu sdr. NASIR (DPO) yang menghampiri Terdakwa, oleh karena gerak geriknya mencurigakan (seperti mau menyerahkan sesuatu) maka saksi BAYU HERMAWAN bersama saksi IRWAN TAIRI langsung menangkap Terdakwa sedangkan sdr. NASIR (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat menangkap Terdakwa ada 1 (satu) buah kotak rokok merk U MILD yang sebelumnya dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terjatuh ke tanah, lalu petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambilnya selanjutnya diperiksa kotak rokok tersebut ternyata ada berisi 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti lainnya berupa Uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru ditemukan di kantong celana bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) buah tas selempang merk MEIJLOU warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang kompanya 13 (tiga belas) cm, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, awal mulanya Terdakwa dihubungi oleh sdr. NASIR (DPO) yang minta dicarikan sabu-sabu lalu Terdakwa menyetujui permintaan dari sdr. NASIR (DPO) tersebut kemudian disepakati kalau Terdakwa akan menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu di kantor Kelurahan Barabai Barat;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa berada di Jalan Keramat Manjang Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan kantor Kelurahan Barabai Barat adalah menemui sdr. NASIR (DPO), rencananya Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk U MILD yang berisi 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening kepada sdr. NASIR (DPO) namun Terdakwa belum sempat menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga sabu dibungkus plastik klip warna bening tersebut kepada sdr. NASIR (DPO) karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung ditangkap sedangkan sdr. NASIR (DPO) berhasil langsung melarikan diri;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk U MILD, telah di uji laboratorium dan berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.19.0958 tanggal 28 Oktober 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt., dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan peredaran, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dan perbuatan Terdakwa bukan pula untuk kegiatan pengobatan atau perawatan kesehatan serta bukan pula untuk kegiatan penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku TEGUH WAHYUNI



Als TEGUH Bin ABDUL WAHID yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa TEGUH WAHYUNI Als TEGUH Bin ABDUL WAHID;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak seizin, bertentangan dengan ketentuan, berlawanan dengan peraturan, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin atau tanpa kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “menyimpan” adalah suatu perbuatan mengemas atau merapikan atau membenahi atau membereskan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu (benda) rapi, awet dan aman. Sedangkan pengertian “menguasai” diartikan sebagai seseorang yang berkuasa, yang memegang kekuasaan, yang dapat mengatasi keadaan sesuatu (benda) dan mempunyai wewenang untuk berbuat sesuai terhadap sesuatu (benda) yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Jalan Keramat Manjang Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan kantor Kelurahan Barabai Barat sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 setelah selesai sholat maghrib, saksi BAYU HERMAWAN bersama dengan saksi IRWAN TAIRI melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian di pinggir jalan di sekitar tempat tersebut. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, saksi BAYU HERMAWAN ada Terdakwa yang datang dengan gerak gerik yang mencurigakan, tidak lama kemudian datang seseorang yaitu sdr. NASIR (DPO) yang menghampiri Terdakwa, oleh karena gerak geriknya mencurigakan (seperti mau menyerahkan sesuatu) maka saksi BAYU HERMAWAN bersama saksi IRWAN TAIRI langsung menangkap Terdakwa sedangkan sdr. NASIR (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat menangkap Terdakwa ada 1 (satu) buah kotak rokok merk U MILD yang sebelumnya dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terjatuh ke tanah, lalu petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk mengambilnya selanjutnya diperiksa kotak rokok tersebut ternyata ada berisi 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti lainnya berupa Uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna biru

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di kantong celana bagian depan Terdakwa dan 1 (satu) buah tas selempang merk MEIJLOU warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang komang 13 (tiga belas) cm, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrest Hulu Sungai Tengah guna diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar ternyata maksud dan tujuan Terdakwa berada di Jalan Keramat Manjang Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan kantor Kelurahan Barabai Barat adalah menemui sdr. NASIR (DPO), rencananya Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk U MILD yang berisi 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening kepada sdr. NASIR (DPO) namun Terdakwa belum sempat menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga sabu dibungkus plastik klip warna bening tersebut kepada sdr. NASIR (DPO) karena Terdakwa langsung ditangkap sedangkan sdr. NASIR (DPO) berhasil langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk U MILD, telah di uji laboratorium dan berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.19.0958 tanggal 28 Oktober 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt., dengan hasil pengujian sebagai berikut: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar ternyata perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan Terdakwa berperan sebagai orang yang menyediakan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yang rencananya akan diserahkan kepada sdr. NASIR (DPO) namun belum sempat diserahkan karena Terdakwa diamankan petugas kepolisian terlebih dahulu. Maka

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, dengan demikian maka unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana SECARA TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram; 1 (satu) buah kotak rokok merk U MILD; 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru, adalah barang bukti yang digunakan terdakwa serta sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang, dikhawatirkan akan dapat disalahgunakan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berasal dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, masih memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa pembedaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH WAHYUNI Als TEGUH Bin ABDUL WAHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 3 (tiga) Bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk U MILD;
 - 1 (satu) buah HP NOKIA warna biru;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 oleh ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn. dan Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut diatas di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh H. MUHAMMAD NASIR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh ALFIOLITA HANA D. CAROLINA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.

ZIYAD, S.H.,M.H.

Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

H. MUHAMMAD NASIR

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Brb